

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Secara umum, “perlindungan” berarti menjaga atau mengamankan sesuatu dari bahaya entah itu kepentingan, benda, maupun orang. Istilah ini juga mencakup tindakan pengayoman, yaitu perhatian khusus yang diberikan kepada mereka yang lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti segala upaya yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepastian hukum sehingga warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>42</sup> Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan hukum merujuk pada segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui

---

<sup>42</sup> Nisa' Khoirun. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” Universitas Sultan Agung Semarang: Fakultas Hukum. 2023

perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*), dan dapat berupa aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara lebih luas, konsep ini menggambarkan fungsi hukum itu sendiri yakni untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta menciptakan kedamaian.<sup>43</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>44</sup>
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

---

<sup>43</sup> Rahayu, "Pengangkutan Orang." Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tatacara perlindungan Korban dan Saksi Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>44</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), H.121

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.<sup>45</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup> Setelah itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

---

<sup>45</sup> Setiono, "Rule of Law (Supermasi Hukum)," Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 2004.H.3.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang *setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum*, Lembaran Negara Republik Indonesia.

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>47</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002, tentang *Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>48</sup>

Perlindungan perempuan adalah upaya hukum, sosial, dan institusional yang bertujuan untuk menjamin hak-hak

---

<sup>48</sup> Lisdayanti, Elvira, Suhendra. "Peran Pembentukan UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak." *Jurnal Lex Specialis*. Vol.4 (Desember 2023). H.139

perempuan agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup pemberian jaminan keamanan, keadilan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun negara. Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah ada di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>49</sup>

Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Memutuskan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

---

<sup>49</sup> Paraniti AA sagung poetri, I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi," *Jurnal Read Kartha*, Vol.3 (Februari 2020). H.20

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengakui perlunya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak karena mereka dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penindasan, dan penyalahgunaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka.<sup>51</sup>

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran negara Republik Indonesia. H. 4

<sup>51</sup> Hasan Ferdi, Weny Almoravid Dunga, Zamroni Abdussamad. "Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol.2 (Januari-Juni 2023). H. 322

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>52</sup>

Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Peraturan Daerah mengenai perlindungan perempuan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan. Berdasarkan data empiris, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan guna melindungi mereka dari ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan

---

<sup>52</sup> Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu No. 36 Tahun 2021 Tentang “*Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Unit Pelaksana Tekni Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*”. Lembaran Daerah. H. 3

martabat manusia, maka penting suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.<sup>53</sup>

Perlindungan perempuan dan anak-anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang sama seperti individu lainnya dan perlu dilindungi dengan cara yang khusus. Perlindungan perempuan dan anak-anak dianggap sangat penting karena mereka adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip-

---

<sup>53</sup> Sumirat Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3 (Januari-Juni 2020). H. 21

prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, dan regional.<sup>54</sup> Dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertera dalam ayat 1 pasal 6 Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a) Memberikan layanan informasi
- b) Memberikan layanan konsultasi
- c) Penjangkauan korban
- d) Penempatan dirumah perlindungan
- e) Memberikan layanan mediasi; dan\atau
- f) Layanan awal kesehatan

## **B. Teori Keadilan Gender**

Gender dalam kamus bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin atau seks”. Gender dalam ejaan bahasa Indonesia adalah jender. Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* diartikan sebagai “penggolongan menurut jenis kelamin”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasan Perdi, Weny Almoravid Dunga, Zamroni Abdussamad.....H. 317

<sup>55</sup> Peter Salim. *The Contemporary English-Indonesia Distionari*. (Jakarta: Modern English Press, 1996), H.771

Di dalam *Enclopedia Feminisme* dijelaskan bahwa jender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki- laki atau perempuan. Di dalam *Women's Studies Enclopedia* yang dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender menjelaskan

---

<sup>56</sup> Hellen Tierney (Ed). "Women's Studies Inclopedia". Vol.1, (New York: Green Word Press). H.153

semua atribut, peran dan kegiatan yang terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan.<sup>57</sup>

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.<sup>58</sup>

Menurut Mansur Fakhri, konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri

---

<sup>57</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 62.

<sup>58</sup> Waryono Abdul G. Muh. Isnanto (Eds). *Isu-Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah*. (Yogyakarta, PSW UIN SUKA Dan IISEP, 2004), h.8

dari sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Teori keadilan gender adalah konsep yang menekankan proses dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing tanpa diskriminasi. Teori ini menuntut penghapusan pembakuan peran gender yang membebani secara tidak adil, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin. Keadilan gender mewujudkan kesamaan akses, kesempatan, kontrol, serta manfaat atas sumber daya pembangunan dan hak asasi dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Hal ini berarti perempuan dan laki-laki harus memiliki partisipasi dan pengaruh setara dalam pengambilan keputusan serta akses dan pemanfaatan hasil pembangunan, namun tidak berarti perlakuan yang persis sama, melainkan perlakuan yang adil

dan proporsional sesuai kebutuhan untuk mengatasi ketidaksetaraan historis dan struktural.<sup>59</sup>

Amartya Sen menyoroti aspek keadilan gender melalui konsep kapabilitas, yakni kemampuan individu untuk mencapai hal-hal yang dianggap bernilai dalam kehidupannya. Sen mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender, seperti ketidakadilan mortalitas, kelahiran, fasilitas dasar, kesempatan, dan profesional, yang secara langsung membatasi kemampuan perempuan untuk mencapai kesejahteraan dan partisipasi sosial yang setara.<sup>60</sup>

Sementara itu, Menurut Rustina, teori keadilan gender menegaskan bahwa keadilan gender adalah proses dan perlakuan yang adil antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi, pembakuan peran yang membebani

---

<sup>59</sup> Rustina." Implementasi Kesenjangan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Musyawarah*, Vol 9 (Desember 2019), H.287-289

<sup>60</sup> Rachel Lubis, Irwan Triadi. "Menganalisis Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Koinstitusi". *Jurnal Of Law And Justice*. Vol. 1, (November 2024), H. 6-8

secara tidak adil, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, maupun kekerasan terhadap salah satu pihak.<sup>61</sup>

Faqih dalam Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem. Selanjutnya Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif. Maka manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.<sup>62</sup>

Teori keadilan gender menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi alasan diskriminasi sosial, hukum, atau ekonomi. Keadilan gender juga mencakup penghapusan beban ganda dan hambatan struktural yang sering dihadapi perempuan,

---

<sup>61</sup> Rustina. "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Musawa*, Vol.9 (Desember 2020), h.287-289

<sup>62</sup> Ahmad Muthali'in. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001). h. 33

sehingga tercipta kondisi di mana mereka dapat berperan aktif dan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam masyarakat.

Keadilan gender dapat terwujud dengan beberapa cara termasuk kebijakan negara. Beberapa kebijakan Negara telah dibuat dengan pembentukan undang-undang yang dapat menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dari tingkat pusat sampai daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.<sup>63</sup>

Teori keadilan gender dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana ketidakadilan struktural dan budaya yang bersifat patriarki memengaruhi perlindungan perempuan, khususnya korban kekerasan, serta

---

<sup>63</sup> BPS. United National Development Fund For Women. Gender Statistics And Indikator (2000). h.11

bagaimana lembaga seperti UPTD PPA berperan dalam mengimplementasikan prinsip keadilan gender dengan menyediakan layanan yang responsif dan inklusif. Pendekatan ini menuntut agar layanan dan kebijakan tidak hanya memenuhi persamaan formal tetapi juga substantif, dengan menghilangkan stigma, bias, dan hambatan sosial yang menghalangi posisi setara perempuan.

Keadilan gender juga dimaknai sebagai kondisi yang menjamin perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan konteks perbedaan gender, bukan hanya persamaan formal.

### **C. Siyasah Tanfidziyah**

#### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Istilah *Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu "*Fiqh*" yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, dan "*Siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, yang maknanya mencakup mengatur, mengurus, serta hal-

hal yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.<sup>64</sup>

Secara terminologi, fiqh merupakan ilmu atau pemahaman yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan praktik kehidupan *amaliah*, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Dengan kata lain, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang dirumuskan oleh para ulama mujtahid melalui proses penalaran dan *ijtihad* yang mendalam.<sup>65</sup>

Fiqh merupakan hasil *ijtihad* para ulama Islam yang telah berkembang menjadi berbagai topik dan cakupan. Salah satu topik yang paling penting dan relevan saat ini adalah *fiqh siyasah*. Fiqh sendiri adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum dalam ajaran Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014. H. 3

<sup>65</sup> Tautubun Fatul Arifin. "Makna Syari'ah, Hukum dan Fiqh," *Empirisma*, Vol.15 (Januari 2020). H.5

<sup>66</sup> Pulungan J. Suyuthi. *Fiqh siyasah.: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997. H. 21-22

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fiqih merupakan hasil dari kesungguhan para ulama (mujtahidin) dalam menggali hukum-hukum syariat agar dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam. Fiqih juga dikenal sebagai hukum Islam. Karena fiqih bersifat ijtihadiyah, maka pemahaman terhadap hukum syariat dapat berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan konteks masyarakat.

Dilihat dari sisi istilah, kata siyasah memiliki beberapa definisi. Menurut Louis Ma'luf mendefinisikan siyasah sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan, Sementara itu Ibnu Manzhur, siyasah diartikan sebagai tindakan mengatur sesuatu dengan cara yang mengarah pada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga

ketertiban, menciptakan kemaslahatan, dan mengatur berbagai keadaan.<sup>67</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai fiqh dan siyasah dari segi etimologi, terminologi, serta berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan cabang dari hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagai suatu disiplin ilmu, fiqh siyasah memiliki objek kajian tersendiri.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah adalah merumuskan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka mengelola negara berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama. Menurut Hasby Ash Shiddieqy, fiqh siyasah mencakup segala bentuk aktivitas mukallaf serta urusan administrasi atau pengelolaan yang

---

<sup>67</sup> Khallaf Abdul Wahhab. *Al-Sisayah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar. 1997. H.4-5

dilakukan dengan semangat syariah, meskipun tidak didasarkan pada dalil khusus, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah.<sup>68</sup>

Secara umum, ruang lingkup kajian fiqh siyasah adalah:

- a. Pengaturan dan Perundang-undangan Negara berfungsi sebagai pedoman dan dasar ideal dalam upaya mencapai kemaslahatan umat.
- b. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat termasuk hak dan tanggung jawab setiap pihak dalam mencapai cita-cita negara.

## 2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian yang sudah dikenal luas dalam Islam, khususnya sejak masa Nabi Muhammad SAW. Adapun *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* menjadi unsur krusial dalam struktur pemerintahan Islam karena berhubungan langsung dengan penerapan hukum dan peraturan negara.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ash Siddieqy Hasbi. *Pengantar Siyasah dan Sar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 1968 H.28

<sup>69</sup> Madjid Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. H. 273

Fiqh Siyasaah Tahfidziyah Dalam pemerintah islam istilah eksekutif dikenal dengan Tahfidziyah, lembaga ini diduduki oleh khalifah, dan dikenal dengan istilah *Tasri'iyah* lembaga ini diduduki oleh Majelis Syuro sedangkan *Qadhi* atau Hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan Qadaiyyah. Sedangkan Menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, Fiqh Siyasaah Tahfidziyah adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah".<sup>70</sup>

Siyasaah Tanfidziyah atau kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *At-sultah al-tanfidziyah* bermakana bahwa negara disini memiliki kewenangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu Perundang-Undangan. Menurut Masykuri Abdillah menyatakan dari perspektif Al-Quran bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat

---

<sup>70</sup> Kurniawan Rizki. "Analisis Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Tergadap Pelaksanaan Pasal 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi sarjana, Fakultas Syariah

57-59.<sup>71</sup> Mengenai dengan lembaga eksekutif terdapat di surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*<sup>72</sup>

Siyasah Tanfidziyah bertugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan alam negeri

<sup>71</sup> Abdillah maskykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011. H. 4

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah. Surah An-Nisa ayat 59*. Bogor: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama. 2019.

maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>73</sup>

Dalam terminologi ilmu politik, eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan yang berwenang dan bertugas menjalankan serta menegakkan hukum. Dalam konteks Islam, kekuasaan eksekutif ini dikenal dengan istilah *Sulthah al-Tanfīdīyah*. Menurut al-Maududi, Tanfīzīyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfīzīyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimin dalam Siyāsah Tanfīzīyah disebut dengan khalifah atau Amir.<sup>74</sup>

Berdasarkan Al-Quran dan Hadist, kaum muslim diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rosulullah SAW, serta menghindari dosa serta

---

<sup>73</sup> Hapizzudin Pintara. *Implementasi Pearturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyāsah Tanfīdīyah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. H. 25

<sup>74</sup> Maududi Abul A'la, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat. *Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan. 1990. H. 247

pelanggaran Perintah tersebut tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebagai berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.*<sup>75</sup>

Maksud dari ayat diatas ialah Allah memerintahkan NabiNya, Muhammad, sedangkan orang lain mengikutinya sebagai teladan dalam perintah dan larangan, supaya bersabar bersama orang-orang beriman, ahli ibadah yang selalu kembali kepada Allah. “Orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari,” yaitu pada permulaan pagi dan sore hari.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. *Surah Al-Kahf Ayat 28*. Bogor: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama. 2019.

Tujuan dari adanya Siyāsah tanfidziyah adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman- pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik lembaga eksekutif ini yang kemudian membedakannya dari lembaga eksekutif negara non-muslim. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyāsah Tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan Siyāsah tanfidziyah harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai

pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut adalah.

- a) Setia
- b) Terikat pada tujuan
- c) Menjunjung tinggi syariah dan akhlaq islam
- d) Memegang teguh amanah
- e) Tidak sombong
- f) Dislipin, konsisten dan konsekuen
- g) Cerdas
- h) Terbuka
- i) Ikhlas.<sup>76</sup>

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, agama, maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagai mana dipaparkan di atas maka insya Allah kepemimpinannya pasti di ridhoi oleh Allah SWT dan

---

<sup>76</sup> Zainudin Muhadi dan Abd Mustaqim. *Studi kepemimpinan Islam dan Historis*. Semarang: Putra Mediatama Press. 2008.H. 28-29